



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. bentuk insentif dan kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan investasi;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. jangka waktu dan frekuensi;
- h. evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan:
 - a. rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah; dan
 - b. kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi tentang peta peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau bentuk Pemberian Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan investasi tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan dengan cara Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Usaha Mikro, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 10

Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan melalui Sistem Jaringan Elektronik Melalui Pelayanan *Online*.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor, Bupati membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, dan Usaha Mikro; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses verifikasi atas permohonan Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. memberikan rekomendasi; dan
 - c. memberikan pertimbangan dan evaluasi frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (6) Bupati menetapkan Masyarakat dan/ atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 12

- (1) Tim melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja Masyarakat dan/atau Investor; dan
 - c. prospek usaha dari Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Masyarakat dan/ atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan usaha atau kegiatan investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati kearifan lokal berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima insentif dan/atau kemudahan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau

- c. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila telah dilakukan teguran lisan berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal tidak melakukan perbaikan selama teguran tertulis dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. hasil evaluasi Masyarakat dan/atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

- (3) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai pertimbangan dan evaluasi pertahun oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 15, Pasal 16 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (c).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi Bupati dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan Perangkat Daerah terkait.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor Penanaman Modal yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 8 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 4